



BUPATI MAMUJU

INSTRUKSI BUPATI MAMUJU

NOMOR 10

TENTANG

PEMANFAATAN PROGRAM DISKON DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026
SERTA DUKUNGAN PELAYANAN SAMSAT KELILING

BUPATI MAMUJU,

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya terkait kebijakan Opsen Pajak Daerah, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu melalui Pengumuman Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 900.1.3.2/1/2026 tanggal 24 Juni 2026 yang merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 389 Tahun 2026 tentang Pemberian Diskon dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026, dengan ini disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 30 September 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan diskon dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor berupa:

1. Diskon tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 50% (lima puluh persen);
2. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 100% (seratus persen);
3. Diskon Pajak Kendaraan Bermotor tahun pertama bagi kendaraan bermotor yang dimutasikan dari luar daerah (Non-DC) menjadi kendaraan dalam daerah (DC) Provinsi Sulawesi Barat; dan
4. Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulbar kode pos 91511
Laman: setda.mamujukab.go.id, Pos-el : setdamamuju@gmail.com

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah dan memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
2. Camat se-Kabupaten Mamuju;
3. Lurah se-Kabupaten Mamuju; dan
4. Kepala Desa se-Kabupaten Mamuju,

untuk:

KESATU : Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi Program Diskon dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas kepada seluruh pegawai, masyarakat, dan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah kerja/lingkup masing-masing melalui media yang tersedia (papan pengumuman, media sosial, forum pertemuan warga, dan sarana lain yang relevan);

KEDUA : Mendorong dan memfasilitasi pegawai serta masyarakat di wilayah masing-masing yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor agar segera memanfaatkan program diskon dan pembebasan denda dimaksud sebelum batas waktu berakhir pada tanggal 30 September 2026;

KETIGA : Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Samsat Keliling yang diselenggarakan oleh Samsat Mamuju berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, antara lain dengan menyediakan lokasi/tempat pelayanan, berkoordinasi terkait jadwal pelaksanaan, serta menggerakkan dan menghimbau masyarakat wajib pajak di wilayah masing-masing untuk memanfaatkan layanan tersebut;

KEEMPAT : Berkoordinasi aktif dengan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Kelas A/Kantor Samsat Mamuju dalam penjadwalan dan pelaksanaan kegiatan Samsat Keliling di wilayah masing-masing; dan

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Karema, Mamuju, Mamuju, Sulbar kode pos 91511
Laman: setda.mamujukab.go.id, Pos-el :setdamamuju@gmail.com

KELIMA : Melaporkan pelaksanaan sosialisasi dan dukungan terhadap program ini kepada Bupati Mamuju melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 1 September 2026

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju;*
- 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;*
- 3. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Kelas A; dan*
- 4. Arsip.*